

Polisi Sebut Kasus Pencabulan di Nangaroro Berkasnya Sudah P21

Muhamad Yasin - NTT.UPDATES.CO.ID

Apr 23, 2022 - 12:21



Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Iptu Rifai

NAGEKEO - Kepolisian Resort (Polres) Nagekeo menyebutkan bahwa 10 orang pelaku kasus persetubuhan/pencabulan anak di Kecamatan Nangaroro berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau sudah P21.

Sepuluh orang pelaku itu semua dari kalangan remaja dimana yang menjadi

korban aksi bejat mereka ialah anak dibawah umur dengan inisial MJB alias Bunga.

"Sepuluh orang pemuda pelaku pencabulan terhadap anak dengan inisial korban MJB alias Bunga di Kecamatan Nangaroro yang sebelumnya sudah kita proses, saat ini berkas pekaranya telah dinyatakan lengkap atau sudah P21," terang Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Iptu Rifai dalam Konferensi Pers-nya, Jumat (21/4/2022).

Iptu Rifai mengungkapkan, 9 berkas perkara terhadap 10 pelaku pencabulan tersebut dinyatakan lengkap pada tanggal 18 April 2022 kemarin oleh JPU Kejari Ngada.

Lanjutnya, hasil koordinasi atas ditetapkan hal tersebut, Polres Nagekeo kepada JPU akan dilakukan pelimpahan tahap II (dua) yakni pelimpahan pelaku beserta barang bukti dan juga berkas perkara pasca perayaan Idul Fitri mendatang.

"Alhamdulillah pada tanggal 18 April 2022 kemarin, kami telah menerima pemberitahuan dari JPU Kejari Ngada bahwa 9 pemberkasan hasil penyidikan terhadap 10 pelaku pencabulan telah dinyatakan lengkap. Setelah P21, hasil koordinasi kami bersama JPU, maka, penyidik akan melimpahkan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti dan juga berkas perkara kepada JPU setelah lebaran idul fitri nanti," tandas Iptu Rifai.

Dia juga menambahkan, para pelaku tersebut mereka diancam dengan hukum pidana yakni ancaman 15 tahun penjara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 76 huruf (d) juncto pasal 81, 82 UU nomor 23 tahun 2002 diubah dengan UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak juncto pasal 64 KUHP.

"10 orang pelaku ini diancam dengan hukuman 15 tahun penjara sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 76 huruf (d) juncto pasal 81, 82 UU nomor 23 tahun 2002 dan diubah dengan UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak juncto pasal 64 KUHP," jelasnya.

Adapun inisial 10 pelaku tersebut,

1. AM
2. MBD
3. HM
4. SMW
5. ATN
6. TB
7. PN
8. HJRW
9. KMD

10. VXG

Guna antisipasi kejadian serupa, Iptu Rifai menghimbau agar masyarakat Nagekeo lebih bijak menggunakan gadget terutama orang tua agar lebih ekstra mengawasi penggunaan gadget terhadap anak-anaknya.

Pasalnya, di dalam platform media sosial seperti, facebook, WhatsApp, Youtube, Instagram dan Twitter, terdapat group-group tersembunyi yang bisa saja disalahgunakan oleh anak-anak/penggunanya.

Dengan begitu tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan anak akan mengambil kesempatan untuk melakukan aksinya.

"Guna antisipasi kejadian seperti ini, terutama kasus pencabulan, kasus pemerkosaan dan KDRT, kami himbau kepada masyarakat Nagekeo lebih-lebih kepada anak karena hak perlindungan anak itu sangat penting. Ini adalah masalah gadget karena banyak di platform sosial media seperti, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter dan Instagram terdapat group-group yang tersembunyi yang digunakan oleh anak-anak yang dimana di dalam penggunaannya apabila tidak diawasi maka terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan gadget dan ini yang menyebabkan para pelaku itu melakukan kejahatan terhadap anak," imbuh Iptu Rifai.